

## Tradisi Pasatowan Masyarakat Suku Jawa Ditinjau dari Akidah Islam Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang

Kurnia Syaharani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[kurniania.kur.kur@gmail.com](mailto:kurniania.kur.kur@gmail.com)

**Abstract.** Pasatowan is a tradition of the Javanese people which is carried out by counting the weton of someone who will hold a wedding as a material for consideration of suitability between men and women, Sidoharjo Village I, the tilted market, where the majority of the Javanese population also carries out the Pasatowan tradition, only at this time this tradition has been rare. That's why the author wants to reveal the problem of pasatowan in the village of Sidoharjo I slanted market which aims to find out how the pasatowan tradition of the Javanese people of Sidoharjo I slanted market is, what is the view of the people of Sidoharjo I slanted market. The research method used is field research (field research) with a qualitative approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources, as well as using data collection techniques in the form of interviews after which the data is analyzed. The results of the study show that the pasatowan tradition is still carried out by the Javanese people in the village of Sidoharjo I, the tilted market, according to Islam, the pasatowan tradition is an urf which can occur in two possibilities because in Islam there are urf authentic and urf fasid.

**Abstrak.** Pasatowan adalah tradisi masyarakat suku jawa yang dilakukan dengan menghitung weton seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sebagai bahan pertimbangan kecocokan antara laki-laki dan perempuan, desa sidoharjo I pasar miring yang mayoritas penduduk bersuku jawa juga melakukan tradisi pasatowan, hanya saja pada saat sekarang tradisi ini sudah jarang ditemui. Karena itulah penulis ingin mengungkap masalah pasatowan di desa sidoharjo I pasar miring yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pasatowan masyarakat suku jawa desa sidoharjo I pasar miring, bagaimana pandangan masyarakat desa sidoharjo I pasar miring. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan

data berupa wawancara setelah itu data tersebut dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pasatowan ini masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di desa Sidharjo I Pasar Miring, menurut Islam tradisi pasatowan merupakan urf yang bisa terjadi dua kemungkinan karena dalam Islam itu ada *urf shahih* dan *urf fasid*.

**Keywords:** Tradition, Pasatowan, Islamic Aqidah.

## Pendahuluan

Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang meliputi seluruh kehidupan dan kegiatan sehari-hari manusia, tradisi sangat banyak ragamnya segala sesuatu yang sudah ada dan kebiasaan di setiap tempatnya seperti dalam bidang pekerjaan terutama dalam menanam padi, dalam tradisi suku Jawa itu ada tradisi yang dinamakan turun sawah dan contoh lain dari adat itu sendiri yaitu adat yang mengatur sebuah pernikahan walaupun agama sudah mengatur tetapi pernikahan juga dilakukan dengan adat yang ada. Pernikahan adalah kegiatan sakral yang membutuhkan perencanaan. Dalam tradisi Jawa, persiapan pranikahan meliputi perhitungan kelahiran pasangan, atau yang biasa disebut pasatowan (pertimbangan).<sup>1</sup> Bagi warga suku Jawa yang ingin menikah, ada pertimbangan yang dilakukan secara khusus dalam memilih pasangan yang disebut sebagai pasatowan. Pasatowan bertujuan untuk menyatukan dua pihak dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Keinginan untuk menikah merupakan naluri manusia sejak masih muda dan sulit untuk ditahan saat dewasa. Oleh karena itu, agama mewajibkan pertemuan antara pasangan tersebut agar terjadi pernikahan yang sah".<sup>2</sup> Penghitungan weton memiliki dampak besar pada perhitungan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, banyak orang Jawa yang masih melakukan tradisi perhitungan karena hal itu sesuai dengan pemikiran masyarakat suku Jawa yang masih mementingkan kerukunan, keselarasan dan keserasian antar masyarakat. Persiapan pranikahan adalah langkah pertama menuju pernikahan yang bahagia. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum menikah adalah memilih pasangan. Seseorang yang ingin menjalani kehidupan keluarga yang bahagia harus

---

<sup>1</sup>Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta : Cakrawala, 2010), h. 113.

<sup>2</sup>Khairul Fahmi Harahap, Oktober 2021, *Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum)*, Vol.9, No. 2, Diunduh 27 Oktober 2022, h. 294.

memilih pasangan terbaik dengan persyaratan ketat dan aturan yang ditetapkan oleh agama.

Budaya perhitungan neptu atau biasa disebut dengan Ilmu weton adalah sebuah pengetahuan yang telah berkembang di masyarakat dari waktu ke waktu. Ilmu ini memiliki tiga bentuk dalam kebudayaan, yaitu tentang ide, konsep, nilai, norma, dan juga pola tindakan masyarakat. Selain itu, ilmu weton juga mencakup hasil karya manusia dalam bentuk benda. Dalam kehidupannya, manusia mempunyai susunan dalam hidup, norma yang berlaku dan adat istiadat yang masih dipraktikkan dalam bermasyarakat. Salah satu praktik yang masih dilakukan adalah perhitungan Jawa untuk kegiatan seperti pernikahan, pembangunan rumah, pencarian pasangan hidup, pemilihan pekerjaan, penilaian karakter seseorang, dan banyak lagi.<sup>3</sup>

Didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, manusia memiliki cara hidup yang beragam dan penduduk pedesaan hidup dalam homogenitas, keteraturan, kedamaian, menerima kondisi, dan tidak berkelahi. Padahal anggapan ini tidak selalu benar, dengan adat-istiadat dan norma adat yang masih dipraktikkan di lingkungan sekitar, seperti aktivitas yang masih mengikuti perhitungan Jawa, seperti dalam hal pernikahan, pembangunan rumah, mencari pasangan hidup, memilih pekerjaan, menilai kepribadian seseorang, dan lain sebagainya. Meskipun asumsi tersebut tidak selalu benar.

Sebab, pernikahan yang tidak dilandasi kecocokan bisa berakhir dengan perceraian. Sama halnya dengan makanan dan minuman yang enak jika memenuhi syarat. Oleh karena itu perhitungan Weton menjadi tolok ukur dalam menentukan kesesuaian hubungan. Perhitungan ini dilakukan untuk memilih pasangan hidup yang baik, menentukan ulang tahun pernikahan yang baik, dan memiliki pernikahan yang baik.<sup>4</sup> Orang Jawa yang sudah masuk di Islam masih banyak yang belum bisa melepaskan diri dari tradisi maupun budaya Jawa. Padahal tradisi dan budaya tersebut walaupun kadangkala tradisi itu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>3</sup>Farid Rizaludin Dkk, Juli 2021, *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Vol. 12, No.1 Diunduh Sabtu 29 Oktober 2022, h. 140.

<sup>4</sup>Zainun Nafi'ah Dkk, Juni 2022, *Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)*, Vol. 18, No. 1, Diunduh Sabtu 29 Oktober 2022, h. 47.

Sementara dalam islam pernikahan atau perkawinan Perkawinan adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh alam semesta sebagai bagian dari rencana Tuhan. Kata "nikah" itu merupakan bahasa Arab, sedangkan dengan fiqh dan istilah lainnya menggunakan kata "zawaj". Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai perkawinan. Meskipun ada perbedaan dalam akar kata, pada dasarnya perkawinan dan pernikahan memiliki arti yang sama. Hukum Islam menggambarkan pernikahan sebagai pernikahan yang kuat dan sah di mana pasangan bersumpah untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan melakukan shalat. Jelas dari berbagai istilah yang digunakan bahwa pernikahan merupakan bagian dari kodrat yang suci.

Hal ini dikuatkan dengan Firman Allah:<sup>5</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ada tiga dasar yang menjadi tujuan adanya sebuah pernikahan.

**Pertama**, pernikahan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yaitu hubungan kelamin untuk memenuhi hajat sebagai seorang manusia, setiap manusia tentu saja memiliki nafsu karena itu sudah menjadi koderat sebagai seorang manusia, adapapun tujuan dasar yang pertama agar manusia memiliki tata cara dan aturan dalam melakukan berhubungan maka dengan itu dibuatlah aturan berbentuk sebuah pernikahan.

**Kedua**, dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sehat secara lahir dan batin serta berstatus sah dari segi Agama, keturunan

---

<sup>5</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016, h. 186, Diunduh Selasa, 17 Januari 2023

yang dimaksud ialah anak hasil dari berhubungan yang nantinya akan dibesarkan dengan kasih sayang dan ilmu karena biasanya seseorang yang bernar benar menginginkan sebuah pernikahan pastilah sudah memiliki rancangan kehidupan di kemudian hari.

**Ketiga**, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat lahir maupun batin dan dianggap sah dari segi hukum, hukum yang dimaksud ialah agar sang anak diakui dimata negara karena dalam tata hukum negara anak itu akan didata sesuai dengan kedua orangtuanya, karena anak juga akan merasakan dampak buruk jika ia dilahirkan tidak dengan persiapan yang matang dan sah secara hukum.<sup>6</sup>

Meskipun sudah diatur dalam islam masyarakat yang bersuku jawa juga masih melakukan tradisi yang mengatur mengenai pernikahan, tradisi jika tidak dilakukan dengan hati-hati bisa merusak agama seseorang maka dari itu haruslah banyak membaca wawasan mengenai keterkaitan antara tradisi dan agama Untuk itu dalam artikel singkat ini saya selaku penulis akan mengungkap dan membahas masalah penghitungan neptu atau weton untuk calon pengantin yang merupakan tradisi dalam suku Jawa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dan bertujuan untuk mengetahui mengapa ritual pasatowan memiliki dilakukan oleh masyarakat dan apa manfaat yang begitu penting bagi suku jawa, dan bagaimana Islam memandang tradisi pasatowan.

## **Isi/ Pembahasan**

### **Tradisi**

Dari sudut pandang epistemologi, tradisi berasal dari bahasa Latin (tradition) yang merujuk pada kebiasaan, budaya, atau adat istiadat. Tradisi adalah suatu hal yang dilahirkan oleh manusia itu sendiri yang akhirnya dapat dikatakan menjadi sebuah adat istiadat, yaitu berbetuk kebiasaan yang biasa dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan hal itu bersifat supranatural dengan didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma yang berlaku dan hukum yang berupa aturan yang berkitan. Tidak dapat dipungkiri manusia dan budaya saking mempengaruhi satu dengan yang lainnya, baik itu secara langsung

---

<sup>6</sup>Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, PENDAIS Vol. I No.1 2019, diunduh Selasa, 17 Januari 2023.

ataupun tidak, hal itu terjadi karena kemungkinan budaya itu sendiri muncul karena produk dari manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat oleh sebab itu tradisi merupakan kearifan lokal yang harus di resapi dengan menghayati, diajarkan kepada sekeliling dan dipraktikkan secara langsung, agar tradisi tidak hilang dan terus ada dari generasi kegenerasi selanjutnya, dan tradisi juga dapat membentuk moral seseorang terhadap sesama manusia itu sendiri dan dengan alam gaib, dengan maksud, tradisi terbentuk dengan keunggulan kebiasaan masyarakat setempat, hal tersebut menunjukkan bahwasannya didalam tradisi dan kebiasaan itu terdapat kecerdasan pengetahuan masyarakat dibidang pengetahuan dan akhlak yang merupakan dasar sebuah perkembangan dan membangun peradaban manusia.<sup>8</sup>

Negara Indonesia memiliki ragam suku yang berkembang karena berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat global, perkembangan tersebut, yang akhirnya menjadikan budaya nusantara yang khas di berbagai daerah, dan kebiasaan yang tidak tercabut akarnya sebagai jati diri sebuah daerah, dan bangsa karena kebiasaan tersebut dilestarikan oleh masyarakat dengan kesadaran sebuah kelompok dan pemimpinnya,<sup>9</sup> Seperti contohnya kenduri yang merupakan kebiasaan yang masih dilakukan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal.

Setelah mempertimbangkan beberapa pandangan dan penafsiran tentang tradisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa tradisi adalah warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun dalam bentuk simbol, prinsip, bahan, barang, atau kebijakan. Namun, tradisi tersebut dapat berubah atau tetap dipertahankan selama masih sesuai dan sejalan dengan situasi, kondisi, dan perubahan zaman. Sebagai contoh, nenek moyang kita dahulu memiliki prinsip "banyak anak banyak rejeki". Semakin banyak anggota keluarga, semakin luas lahan pertanian yang dapat diperluas. Namun, pada saat ini konteksnya

---

<sup>7</sup>Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2), 1 (September 2017), h. 76. Diunduh Kamis, 19 Mei 2023, 07:54 Wib.

<sup>8</sup>Arni Chairul, *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang*, (Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol. 5 No. 2), November 201, h. 175, Diunduh Kamis 19 Mei 2023, 07:56 Wib.

<sup>9</sup>Moh Rosyid, *Memetakan Akar Budaya Khas Kota Kudus Jawa Tengah*, Editor: Sumanti Al Qurtuby Dan Izal Y.M. Lattu / Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara (Lembaga Studi Sosial Dan Agama Elsa Press: Semarang), h. 122 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08:00 Wib

berbeda karena jumlah penduduk semakin banyak dan tanahnya tetap. Dengan kata lain, prinsip "banyaknya anak banyak rejeki" sudah sangat tidak relevan lagi untuk saat ini.<sup>10</sup>

### **Fungsi Tradisi**

Orang tidak bisa menjalani hidup jika tidak dengan tradisi meskipun masyarakat sering merasa tidak puas dengan tradisi yang ada. Menurut Sztompka, fungsi tradisi dalam kehidupan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Warisan turun-temurun adalah bagian dari sadar akan satu hal, yakin, dan adanya norma, dan nilai yang masih dipercaya hingga saat ini, serta benda-benda yang diciptakan di masa lalu. Warisan ini bisa dianggap sebagai fragmen historis yang bermanfaat, baik dalam bentuk gagasan maupun material yang dapat digunakan untuk tindakan saat ini dan membangun masa yang akan datang.
- b. Untuk mengikat anggotanya, berpandangan hidup, keyakinan, dan aturan memerlukan pembenaran atau legitimasi. Salah satu sumber legitimasi adalah tradisi. Ada ungkapan yang mengatakan, "selalu seperti itu", yang berarti bahwa orang selalu memegang keyakinan tertentu meski with the paradoxical risk that certain actions are performed only because others have done the same thing in the past or that certain beliefs are accepted simply because they have accepted them before.
- c. Selain itu, Tradisi juga bisa menjadi tempat berlari dari keluhan, frustrasi, dan tidak puas dengan kehidupan modern. Tradisi menunjukkan bahwa masa lalu yang dianggap lebih bahagia bisa menjadi sumber alternatif saat masyarakat sedang dalam krisis, karena dengan adanya masalah manusia dapat menggambar dan mengetahui bagaimana kehidupan kedepannya.<sup>11</sup>

### **Akidah Islam**

Definisi akidah berasal dari kata عقد yang berarti ikatan. Secara khusus, akidah adalah keyakinan yang terdapat dalam hati seseorang.

---

<sup>10</sup>Ainur Rofik, 2019, *Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam) Vol. 15 No. 2. h. 96.

<sup>11</sup>*Pengertian Fungsi Dan Jenis Tradisi*, Diunduh Selasa, 07 Februari 2023 12:00 Wib  
[Http://www.kajianpustaka.com/2020/pengertian,Fungsi,Jenis,Jenis,Dan,Sumbertradisi.html](http://www.kajianpustaka.com/2020/pengertian-fungsi-jenis-jenis-dan-sumber-tradisi.html).

Menurut T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, akidah adalah hal yang harus dipercayai dengan sungguh-sungguh dan tertanam kuat di dalam jiwa sehingga tidak dapat digoyahkan oleh keraguan. Hassan al-Banna menggambarkan akidah sebagai sesuatu yang harus dipercayai oleh hati, membuat jiwa merasa tenang dan yakin, dan menjadi kepercayaan yang bebas dari keraguan. Dalam Islam, aqidah (*al-aqidah al-Islamiyah*) adalah keyakinan terhadap hal-hal yang termasuk dalam rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Aqidah merupakan dasar dari agama Islam dan syariah Islam bergantung pada keyakinan ini. sebagaimana firman Allah Swt:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ



Artinya: "Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(Q.S. AlIkhlâs ayat 1-4).<sup>12</sup>

Aqidah adalah pondasi utama Islam. Dalam segala aspek kehidupan, akidah berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan umat Islam, jika landasan saja sudah tidak bagus maka dapat dinyatakan semua tidak akan bagus, Mulai dari syari'ah, akhlak, hingga tarbiyah, semuanya dilandasi oleh pemahaman akidah. Hal ini karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Padahal, Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada-Nya sebagai tugas pertama mereka. Kemudian disusul rukun iman lainnya.

Aqidah dapat dipahami sebagai gambaran yang menjadi dasar mengenai sesuatu yang dipercaya, diikat dan menentukan manifestasi lain dalam kehidupan beragama. Jika akidah dipahami sebagai gambaran dasar dari sesuatu dan menghasilkan reaksi, maka akidah juga dapat disebut pandangan dunia Islam, yaitu seperangkat keyakinan mendasar. Gambaran tentang keberadaan dan apa yang ada di baliknya. Oleh karena itu, keyakinan dalam akidah akan berimplikasi pada segala sesuatu yang

---

<sup>12</sup>Wage, Desember 2016, *Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat*, Fikri, Vol. 1, No. 2, h. 338.



dilakukan, karena dimensi aqidah adalah dimensi metafisik yang menentukan segala aspek dalam kehidupan.<sup>13</sup>

### Sumber-sumber Akidah

Sumber Akidah Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, artinya setiap informasi yang diyakini seseorang hanya dapat diperoleh melalui Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber yang harus dijadikan patokan utama dalam berkeyakinan karena al-Qur'an memberikan penjelasan manusia tentang segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S.Al-Nahl: 89 yang berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ<sup>ط</sup> وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ<sup>ع</sup> وَنَزَّلْنَا  
عَلَيْكَ<sup>١٦</sup> الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ<sup>١٧</sup> وَهُدًى<sup>١٨</sup> وَرَحْمَةً<sup>١٩</sup> وَنُذُرًا<sup>٢٠</sup> لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. Al- Nahl 16: ayat 89)

Al-qur'an sangatlah berperan sangat penting dalam membimbing serta mengarahkan hal-hal yang berkaitan mengenai tingkah laku manusia sehari-hari, maka dari itu setiap muslim diwajibkan untuk mempelajarinya dan mencari kebenaran dengan membaca wahyu Allah SWT. Dari ayat diatas sudah diterangkan bahwasannya kitab al-qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Akal bukanlah sumber akidah Islam, tetapi berfungsi untuk memahami teks-teks yang terkandung dalam kedua sumber tersebut dan berusaha membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, persepsi bahwa kapasitas intelektual manusia sangat terbatas harus menjadi

---

<sup>13</sup>Nur Akhda Sabila, Desember 2019, *Integrasi Aqidah Dan Akhlak, Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali*, (Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam), Vol. 3, No. 2, h. 77.

dasar. Manusia tidak dapat mengetahui siapa yang menciptakan alam dengan pikirannya sendiri. Informasi tentang pencipta dunia ini hanya dapat diketahui melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana langit didirikan tanpa bantuan pilar dan bahwa bumi terbentang dan dibangun dengan susunan yang teratur dan kokoh dalam suatu sistem. sistem saling tergantung. Pencarian pikiran yang menyeluruh pasti akan menunjukkan dan memastikan bahwa dunia ini tidak dapat muncul dan muncul melalui kekuatan yang saling bertentangan, seperti yang diyakini oleh naturalisme. Pencarian pikiran yang cermat dapat mengarah pada pengakuan absolut bahwa seluruh alam semesta teratur, teratur, dan beroperasi menurut hukum yang tidak dapat diubah.<sup>14</sup>

### **Pernikahan dalam Islam**

Definisi pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*.<sup>15</sup> Kedua istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. pernikahan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman dan tenteram, bahagia dan kekal. Terkadang masih banyak manusia yang ragu akan dirinya untuk melangsungkan pernikahan, karena rasa takut yang ia memiliki yaitu rasa takut akan memikul beban berat sebuah pernikahan dan memilih untuk menghindari pernikahan. Namun islam telah memperingatkan bahwa dengan pernikahan allah akan memberi kehidupan yang berkecukupan.<sup>16</sup>

Adapun pernikahan menurut ahli *usul* yaitu, nikah aslinya berarti setubuh, dan secara majazi yaitu akad yang dapat menghalalkan sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ini menurut pendapat ahli *usul* hanafiyah.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam

---

<sup>14</sup>Muhammad Amri Dkk, Oktober 2018, *Ebook Aqidah Akhlak ...*, h. 7.

<sup>15</sup>Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (ISTIQRRA' Vol. V No. 1 September 2017), h. 74 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08: 20 Wib.

<sup>16</sup>Tulus Prijanto, *Tinjauan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi*, (Edunomika Vol. 05, No. 02, 2021), h. 703 Diunduh Kamis 18 Mei 2023.

<sup>17</sup>Ahmad Atabik Dan Khoridatulmudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 5 No. 2, Desember 2014), h. 287 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08 : 30 Wib

sebagai perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzhan untuk mentaati perintah-perintah Allah dan melakukannya adalah suatu aliran sesat. Dibandingkan dengan pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang hakiki antara pengertian perkawinan yang ditentukan oleh hukum Islam dan menurut hukum perkawinan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya perkawinan adalah sebuah janji suci antara laki-laki dan perempuan yang terikat sangat kuat atas dasar rela dan suka sama suka yang dilakukan oleh pihak wali dengan sayarat dan syariat yang sesuai.<sup>18</sup>

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya merupakan masalah hukum perdata semata, bukan pula sekedar masalah keluarga atau budaya, melainkan merupakan masalah dan peristiwa agama. Di dalam islam terdapat beberapa macam jenis pernikahan yang merupakan salah satu bentuk pernikahan yang tidak umum yang masih diperdebatkan oleh para ulama yaitu pernikahan *misyar* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang perantau dnegan tujuan hanya untuk memperoleh hubungan biologis secara sah.<sup>19</sup> Pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan dalam memilih pasangan yang tepat. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, *"Pada umumnya, seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan, yaitu kecantikannya, kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), dan agamanya. Maka, pilihlah wanita yang kuat agamanya, karena kamu akan meraih keberuntungan."*

Memilih wanita yang kuat agamanya berarti memilih seseorang yang memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini menjadi pilihan utama karena akan berlangsung dalam waktu yang lama. Kekayaan dapat hilang dan kecantikan dapat

---

<sup>18</sup>Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Jurnal Crepindo, Vol.2 No. 02, November 2020), Diunduh Kamis 18 Mei 2023 09:35 Wib, h. 113.

<sup>19</sup>Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah* (Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013), h. 209. Diunduh Kamis 18 Mei 2023 10:30 Wib.

memudar, begitu juga dengan kedudukan yang dapat lenyap suatu saat nanti.<sup>20</sup>

### **Sumber Hukum Pernikahan**

Pernikahan adalah suatu kebutuhan hidup yang kodrati dan tujuannya antara lain adalah untuk mempunyai anak, untuk menjalani kehidupan. Pernikahan adalah sunatullah, yang telah menjadi hukum alam di kehidupan manusia, pernikahan di lakukan bahkan tidak hanya manusia saja melainkan hewan dan tumbuh tumbuhan juga mengalaminya. Seperti penjelasan yang terkandung dalam QS.Yasin:36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*. (Q.S. Yasin 36: ayat 36)

Pernikahan tidak hanya memiliki sumber hukum dalam al-Qur'an dengan sekedar penjelasan ayat, tetapi di islam pernikahan juga sudah dikelompokkan kedalam 5 hukum yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Semua hukum tersebut memiliki sebab akibat yang berbeda-beda Adapun penjelasan hukum nikah yang sudah terbagi menjadi 5 yaitu:

a) **Wajib**

Nikah ber hukum wajib yaitu diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, nafsunya sudah terdesak dan ditakutkan terjerumus kedalam sebuah perzinahan. Karena pernikahan adalah salah satu langkah menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan.

b) **Sunnah**

Dijatuhi hukum sunnah apabila seseorang yang nafsunya sudah terdesak dan mampu menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari zina, dan ia disarankan lebih baik menikah daripada bertekun diri dalam beribadah.

c) **Haram**

---

<sup>20</sup>Jamaluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi), h. 44.

Nikah diharamkan kepada orang yang tidak mampu dalam memenuhi nafkah secara lahir batin kepada seorang istri serta tidak memiliki nafsu yang terdesak.

d) Makruh

Makruh dijatuhkan pada seseorang yang lemah dalam menahan syahwatnya, tetapi tidak mampu menafkahi atau memberi uang belanja kepada istrinya, walaupun dia tidak merugikan istri karena kaya dan tidak memiliki syahwat yang kuat.

e) Mubah

Mubah itu berarti diperbolehkan, pernikahan berjatuh hukum mubah yaitu apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang dalam keadaan tidak terdesak dengan berbagai alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>21</sup>

a. Al-Hadist

Walau Al-Quran telah memberikan aturan-aturan hukum perkawinan secara rinci seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun penjelasan-penjelasan dari sunnah masih diperlukan. Hal ini berlaku baik untuk hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun untuk hal-hal umum. Beberapa contoh sunnah yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang terkait dengan acara pernikahan.
2. Prosedur melamar.
3. Saksi dan wali dalam upacara pernikahan.
4. Hak asuh anak saat perceraian terjadi.
5. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan.

Beberapa contoh penjelasan sunnah mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara umum adalah sebagai berikut:

1. Arti dari masa menunggu (iddah) bagi wanita yang bercerai dari suaminya.
2. Jumlah susuan yang menimbulkan hubungan mahram.
3. Besarnya mahar yang harus dibayarkan.

---

<sup>21</sup>Ahmad Atabik Dan Khoridatulmudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 5 No. 2, Desember 2014), h. 287 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08 : 30 Wib

4. Izin keluar rumah bagi wanita yang sedang dalam masa menunggu (iddah) setelah bercerai.
5. Perceraian yang terjadi karena tuduhan zina adalah jenis perceraian yang tidak memungkinkan keduanya untuk menikah lagi di masa depan.

b. Ijmak Ulama Fiqh

Banyak ahli fiqh Munakahat yang memberikan pandangan dan pendapat mengenai pernikahan, yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan interpretasi dan analisis yang menghasilkan hukum Fiqh dalam bidang pernikahan yang menjadi dasar hukum pernikahan di Indonesia.<sup>22</sup>

### Tujuan pernikahan

Berdasarkan penjelasan pada Q.S.Ar-Rum:21 memberi kejelasan bahwasannya islam ingin setiap umatnya memiliki pernikahan yang bersifat langgeng, harmonis, dimana suami dan istri saling mengasihi dan saling sayang menyayangi sehingga dari kedua ihak sama-sama merasa tentram bahagia dan damai dengan kehidupannya,<sup>23</sup> tak hanya itu hukum islam juga memiliki kesimpulan atas tujuan sebuah pernikahan.

Pasal 3 KHI (kompilasi hukum Islam) mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih dan bahagia. Sedangkan menurut Hukum Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana suami dan istri hidup dalam harmoni, saling mencintai dan menyayangi.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan hidup yang baik, bahkan sudah ada penjelasan bagaimana kriteria wanita yang harus dicari untuk dijadikan seorang istri yang memiliki keyakinan yang kuat, sehingga sebuah keluarga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan kuat, dan menjadi generasi penerus yang baik.<sup>24</sup> Disamping itu ada salah satu ulama islam yang juga membahas

---

<sup>22</sup>Jamaluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi), h. 23.

<sup>23</sup>Agustina Nur Hayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (ASAS, Vol. 3, No. 1, Januari 2011), h. 101 Diunduh Kamis 18 Mei 2023

<sup>24</sup>Aluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi), h. 47.

mengenai tujuan dari sebuah pernikahan yaitu imam Al-Gazali, ia membagi tujuan pernikahan menjadi lima yaitu

- a. Pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Pernikahan bertujuan untuk memelihara seta menjaga manusia dari kejahatan dan kerakusan.
- d. Bertujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang.
- e. Dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam berusaha mencari rezeki yang halal <sup>25</sup>

### **Tradisi Pasatowan Masyarakat Suku Jawa Ditinjau dari Akidah Islam Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang**

Hasil penelitian di tujukan untuk membahas serta menganalisis apa-apa saja yang telah ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu penelitian yang berjudul tradisi pasatowan masyarakat suku jawa ditinjau dari akidah islam yang terletak di desa sidoharjo I pasar miring kecamatan pagar merbau kabupaten deli derdang provinsi sumatera utara. Adapun pembahasan akan terbagi menjadi beberapa bagian, adapun bagian tersebut yaitu

***Pembahasan pertama:*** Bagaimana tradisi pasatowan masyarakat jawa desa sidoharjo I pasar miring? Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama, di indonesia pernikahan masih menjadi suatu yang baik dan wajib dilakukan untuk menjalin sebuah keluarga tidak seperti diluar negeri yang beberapa negara sudah tidak menganggap penting pernikahan dan melakukan hubungan seks secara terang-terangan tanpa rasa malu, begitu juga desa sidoharjo I pasar miring yang masih menerapkan pentingnya pernikahan, tidak hanya halal secara agama masyarakat desa juga menerapkan tradisi jawa dalam menikahkan anak-anak mereka yaitu dengan menghitung weton.

Perhitungan ini dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk dimasa depan, tradisi ini dilakukan dengan menghitung weton kedua

---

<sup>25</sup>Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (PENDAIS Vol. 1 No. 1 2019), h. 57. Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08:10 Wib.

mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, tradisi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang melainkan para orang tua yang sudah dikenal menjadi tokoh adat ataupun orang yang benar-benar memahami tentang tradisi, dan di desa sidoharjo I pasar miring bapak poniman adalah salah satu orang tua yang dipercaya sebagai tokoh adat di desa yang dipercaya mengetahui tradisi-tradisi suku jawa itu sendiri.

Bapak poniman mengatakan bahwa saat ini di desa pasar miring yang melakukan tradisi pasatowan sudah tidak seluruh masyarakat melainkan hanya 30% dari jumlah keseluruhan warga di desa ini. Hal ini disebabkan karena perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri apalagi di zaman sekarang anak mudahnya itu sudah mengenal pacaran dan itu juga menjadi pertimbangan parah orang tua jika perhitungan weton dilakukan akan berakibat buruk ditakutkan anak yang tidak bisa terima dengan hasil dari perhitungannya, Saya bertanya kepada bapak poniman bagaimana tradisi cara perhitungan weton ini dilakukan.<sup>26</sup>

**Pembahasan kedua:** Pandangan masyarakat suku jawa terhadap tradisi pasatowan di desa sidoharjo I pasar miring? Masyarakat desa merupakan unsur-unsur yang memiliki peran penting karena jika tidak ada masyarakat maka sebuah desa tidak pula terbangun dengan sempurna, begitu jua desa sidoharjo I pasar miring, masyarakat di desa sidoharjo I pasar miring mayoritas bersuku jawa dan beragama islam, masyarakat desa yang masih menerapkan tradisi salah satunya yaitu bapak demo, penulis memilih bapak demo karena penulis juga mengetahui latar belakang kehidupan bapak demo yang merupakan masyarakat desa yang bersuku jawa dan masih kental menerapkan tradisi jawa karena bapak demo sendiri memiliki orang tua yang dulunya merupakan seorang transmigran dari daerah jawa.

Sudah tidak heran bukan siapa yang tidak mengetahui bagaimana kentalnya tradisi jawa di daerah jawa itu sendiri, apalagi dengan perkembangan islam yang belum seberapa menyebar luas ke penjuru daerah di indonesia pada saat itu, begitu pula dengan orang tua bapak demo yang membawa ilmu dari jawa dan diterapkan di daerah sumatera utara khususnya bertempat tinggal di desa sidoharjo I pasar miring, secara tidak langsung anak juga akan mengikuti kebiasaan orang tua dan orang tua akan mewariskan ilmu kepada anaknya.

Bapak demo selaku masyarakat desa berpendapat sama seperti pendapat parah tokoh diatas bahwasannya sangat disayangkan karena tradisi ini

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Poniman Selaku Tokoh Adat 28 Februari 2023, 20:30 Wib



sudah mulai dilupakan oleh masyarakat karena menurut masyarakat di desa ini tidak memperlakukan perhitungan weton ini, seperti pendapat tokoh agama selagi tidak berlebihan itu masih diperbolehkan karena penggunaan perhitungan Weton dalam memilih pasangan hidup dianggap sebagai harapan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Setiap orangtua pasti menginginkan kebahagiaan bagi anaknya, terutama dalam hal pernikahan yang dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak demo yang masih mempercayai perhitungan weton, mereka menggunakan jasa seorang ahli perhitungan weton yang dapat dipercaya.

Menurut bapak demo, perhitungan weton adalah sebuah tradisi masyarakat suku Jawa yang telah dilakukan sejak lama ketika akan menggelar pernikahan anak. Meskipun begitu, ayah demo meyakini bahwa perhitungan weton tidak menjadi persyaratan utama dalam melangsungkan pernikahan anaknya, melainkan hanya sebagai bentuk antisipasi. Oleh karena itu, hasil perhitungan weton anak tersebut hanya sebagai gambaran untuk masa depannya, dan ayah demo tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Ayah demo menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah ada aturan yang mengatur penggunaan weton dalam pernikahan atau tidak.<sup>27</sup>

**Pembahasan ketiga:** Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi pasatowan di desa sidoharjo pasar miring? Menurut bapak saring sebagai tokoh agama di desa sidoharjo I pasar miring. Tradisi pasatowan ini adalah tradisi yang berkaitan dengan keyakinan dimana orang tua akan menghitung weton anaknya yang akan melaksanakan pernikahan dengan harapan anaknya akan hidup bahagia di kemudian hari, jadi menurut bapak saring

“Tradisi ini boleh saja dilakukan asalkan tradisi ini tidak menjadi patokan dasar pernikahan, karena islam juga sudah mengatur apa saja syarat dan rukun dalam pernikahan karena pernikahan akan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi sementara tradisi ini hanya boleh dijadikan sebagai pertimbangan saja tidak lebih dari itu karena jika diyakini terlalu dalam tradisi ini bisa membawa masyarakat kedalam

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Demo Selaku Warga Desa Pasar Miring  
Jumat 10 Maret 2023 20:30 Wib

kesyirikan karena kehidupan manusia itu sejatinya sudah ditulis oleh Allah SWT di lauhul mahfudz”.<sup>28</sup>

Pernikahan dalam Islam menempati tempat yang penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan telah ditetapkan dan dijelaskan dengan jelas dan rinci. Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya tentang tata cara yang dilakukan tetapi juga tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Nikah muslimah, selain syarat sahnya, umat muslim juga harus memperhatikan 4 hal saat memilih istri saat merayakan pernikahan, yaitu harta, kecantikan, keturunan dan agama. Seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya : (*wanita yang dikawinkan karena empat hal yaitu: hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.*) (HR. Bukhari)

Masyarakat suku jawa memiliki kriteria sendiri yang hampir sama dengan tuntunan hadits diatas, yaitu *bibit* (keturunan), *bebet* (tingkah laku), dan *bobot* (kualitas hidup). Hanya saja masyarakat suku jawa menggunakan tradisi pasatowan dalam pemilihan jodoh untuk menentukan kecocokan bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Perhitungan weton pernikahan yaitu perhitungan yang diambil dari tanggal lahir dan pasaran calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dimana hasil dari perhitungan itu akan menjadi pertimbangan untuk menentukan baik atau kecocokan kedua pasangan untuk kehidupan kedepannya. Pasatowan ini adalah adat jawa yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Adat dalam kajian ushul fiqh disebut dengan *urf*. Secara bahasa, kata *urf* berasal dari akar kata arafa ya'rifu yang artinya mengetahui, kemudian digunakan untuk mengartikan sesuatu yang diketahui, diketahui, dianggap baik dan diterima menurut akal sehat. Juga berarti dikenal dan dikenal atau umum. Sedangkan menurut ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: "*Urf adalah sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh banyak orang, baik dari perkataan maupun perbuatan atau sesuatu yang tertinggal. Disebut juga adat. Dan menurut ahli hukum Islam, tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah.*"

Secara umum, jenis 'urf hanya ada dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid', dengan penjelasan sebagai berikut: "*Urf yang sah adalah segala sesuatu yang diketahui umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syariah.*" Dan tidak membenarkan yang haram dan tidak

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Saring Selaku Tokoh Agam Selasa 28 Februari 2023 20:00 Wib

membatalkan kewajiban. Misalnya, laki-laki biasanya melamar seorang wanita, memberikan sesuatu sebagai hadiah daripada mahar. '*Urf fasid*' adalah '*urf* jelek dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengandung maksiat termasuk dalam kategori ini. Misalnya, kebiasaan minum orang di pesta.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi pasatowan adalah termasuk *urf shahih* karena tradisi ini tidaklah berlawanan dengan dalil syara', karena tradisi ini dilakukan tidak menjadi patokan dasar melainkan sebuah pertimbangan untuk kehidupan kedepannya karena walaupun menggunakan tradisi pasatowan pernikahan tetaplah dilakukan dengan syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam. Tetapi pasatowan juga bisa menjadi *urf fasid*, jika tradisi ini dilakukan dan diterapkan menjadi patokan dasar, karena jika tradisi ini menjadi keyakinan yang amat diyakini itu dapat menjadi syirik bagi masyarakat karena sama saja dengan meramal masa depan seseorang.

Maka dari itu sebagai seorang muslim haruslah berhati-hati dalam menjalankan sebuah tradisi karen tradisi juga tidak semua dibolehkan dalam islam seperti berobat kedukun dan meramal diri atau membuat perjanjian dengan jin untuk kelancaran sebuah usaha itu merupakan salah satu bentuk tradisi yang melenceng dari ajaran islam, karena seharusnya sebagai seorang muslim harus yakin bahwasannya segala sesuatu itu sudah diatur oleh allah dengan segala ketetapanannya, manusia hanya bertugas berusaha dan ber ikhtiar dijalan yang benar serta berdoa untuk meminta rezeki bukan malah melakukan hal-hal yang diluar kemampuan akal manusia itu sendiri.

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan serta hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tradisi pasatowan adalah tradisi menghitung weton yang dilakukan oleh masyarakat suku jawa ang biasa dilakukan untuk menentukan sesuatu dan salah satu contohnya yaitu disebuah pernikahan, yaitu dengan cara menghitung weton calon pengantin

---

<sup>29</sup>Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2 Juli 2019 Diunduh Selasa 25 April 2023, h. 163.

- yang akan melangsungkan pernikahan untuk menentukan kecocokan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Tradisi pasatowan di desa sidoharjo I pasar miring masih dilakukan tetapi tidak menyeluruh melainkan sudah tinggal 30% warga yang melakukan sangat disayangkan tradisi ini mulai dilupakan warga disebabkan dengan perkembangan kehidupan seiringnya waktu berjalan.
  3. Pandangan Islam terhadap tradisi pasatowan ini masuk kepada *urf* yaitu adat yang diperbolehkan, *urf* terbagi menjadi dua yaitu *urf shahih* dan *urf fasid* dan tradisi pasatowan ini bisa menjadi keduanya ia bisa menjadi *shahih* jika hanya dilakukan sewajarnya saja yaitu bahan pertimbangan dan dapat menjadi *fasid* jikan dijadikan patokan dasar keyakinan dan itu dapat berubah menjadi sebuah ramalan kehidupan.

### Referensi

- Aluddin dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press: Sulawesi.
- Amri, Muhammad, Dkk. Oktober 2018. *Ebook Aqidah Akhlak*. Makassar.
- Atabik, Ahmad, Khoridatulmudhiiah. 2014. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. YUDISIA. Vol. 5 No. 2.
- Chairul, Arni. 2019. *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang*. Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol. 5 No. 2.
- Darwis, Robi. 2017. *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*. Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya Vol.2 No.1.
- Endraswara, Suwardi. 2010. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Fahmi Harahap, Khairul. Oktober 2021. *Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum*. Vol.9. No. 2.
- Hayati, Agustina Nur. 2011. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. ASAS. Vol. 3. No. 1.
- Jamaluddin dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press: Sulawesi.
- Jarbi, Muktiali. 2019. *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. PENDAIS Vol. I No.1.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepindo. Vol.2 No. 02.

- Nafi'ah, Zainun, Dkk. Juni 2022 *Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri*. Vol. 18. No. 1.
- Prijanto, Tulus. 2021. *Tinjauan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi*. Edunomika Vol. 05. No. 02.
- Rizal, Fitra. 2019. *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Al-Manhaj, Vol. 1. No. 2.
- Rizaludin, Farid, Dkk. 2021. *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. Vol. 12. No.1.
- Rofik, Ainur. 2019. *Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Vol. 15 No. 2.
- Rosyid, Moh. *Memetakan Akar Budaya Khas Kota Kudus Jawa Tengah*. Editor: Sumanti Al Qurtuby Dan Izal Y.M. Lattu / Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara (Lembaga Studi Sosial Dan Agama Elsa Press: Semarang).
- Sabila, Nur Akhda. Desember 2019. *Integrasi Aqidah Dan Akhlak. Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali*. Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam. Vol. 3, No. 2.
- Shamad, Muhammad Yunus. 2017. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. ISTIQRA' Vol. V No. 1.
- Sumber Web Desa Sidoharjo I Pasar miring Diakses Pada Tanggal Selasa, 28 Februari 2023 <https://Pasarmiring.Desa.Id>
- Tohari, Chomim. 2013. *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah* Al-Tahrir. Vol. 13. No. 2.
- Wage, Desember 2016. *Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat*. Fikri. Vol. 1, No. 2.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim. Vol. 14 No. 2.